

**PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
BENGKULU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 275
AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017
TENTANG METODE KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF
*FIQIH SIYASAH***



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

REVIAN TAKA PURNAMA

NIM: 1811150036

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Revian Taka Purnama, NIM: 1811150036

dengan judul "Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-

Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqh Siyasah*". Program Studi Hukum

Tata Negara telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran

Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *Manaqasyah* skripsi Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2022.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum

Dr. Ismail Jalili, MA., Ph.D

NIP. 196205031986031004

NIP. 197406182009011004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276, 51771 fax (0736) 51771

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Revian Taka Purnama dengan judul "Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqih Siyasah*", Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Juni 2022

Dan dinyatakan Lulus, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.



Tim Sidang Munaqasah
Ketua

Sekretaris

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 196205031986031004

Dr. Ismail Jalili, MA., Ph.D
NIP. 197406182009011004

Penguji I

Penguji II

Masril, M.H.
NIP. 195906261994031001

Erry Mike, M.H.
NIP. 1988111921932010

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

(Q.S. al-Insyirah Ayat 5)

“Sekali Layar Terkembang Pantang Surut Ke Belakang”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Puji dan syukur penulis ucapkan atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan hidayah, kekuatan, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta iringan do'a yang ikhlas dan tulus, untuk pencapaian keberhasilan ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Untuk Bapak (Bustami) dan Ibu (Rahuya) tercinta yang telah membesarkan dan mendidik serta selalu mendo'akan untuk kesuksesanku.
- ❖ Untuk Adik-ku (Nusran Varia Lova) yang menjadi penyemangat dan mendo'akanku agar menjadi panutan yang baik untuk mereka.
- ❖ Untuk paman, bibik, dan saudara-saudara sepupuku yang selalu memberikan bantuan, dorongan motivasi dan semangat kepadaku.
- ❖ Keluarga Besar Datuk (Timbang Alm) dan Datuk (Musa) yang selalu meyakinkan dan memberikan dukungan penuh kepadaku baik motivasi maupun pengorbanan yang tak terhingga.
- ❖ Member good vibes Delpa Yunita, Bela Elza Fitri, Nova Destiana, Regi Rekaldo, Oktomy Alfajri Dinata, Sentia Tri Winingsih. Terima kasih untuk waktu dan humor yang rekeh nya.

- ❖ Untuk sahabat, dan teman-teman yang selalu memotivasi serta selalu membagi ilmu selama belajar baik didalam kelas maupun diluar kelas, dan yang telah memberikan support penuh untuk penyelesaian skripsi ini, kalian luar biasa dan sangat aku banggakan.
- ❖ Terlebih khusus untuk Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam, Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Revia Taka Purnama

Nim : 1811150036


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu
Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017
Perspektif Fiqih Siyasah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi20,0%....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul: "Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqih Siyasah*". adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu atau perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni, gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis yang dicantumkan sebagai acuan naska saya. Dengan menyebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Skripsi ini bersedia diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama pembimbing saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini maka bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar serjana, serta sanksi lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2022

Saya yang menyatakan



Revian Taka Purnama
NIM. 1811150036

ABSTRAK

Revian Taka Purnama. NIM 1811150036. Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqih Siyasah*.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, (2) Bagaimana Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta data dan mekanisme Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqih Siyasah*. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Media sosial dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Bengkulu memiliki peran yang penting diantaranya sebagai sarana dalam menyampaikan informasi, sebagai media pendidikan politik bagi pemilih pemula dan sebagai sarana kampanye (2) Di dalam *fiqh siyasah*, kampanye dikenal dengan *Intikhabah* merupakan *jama' muannassalim* yang berasal dari kata *intikhaba-yantakhibu* yang artinya memilih dan pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Dalam *Fiqih Siyasah* Peran Medsos Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 termasuk ke dalam *Maslahah Hajiyah*, dimana dengan adanya peranan media sosial dalam pemilu itu akan mempermudah terlaksananya pemilu.

Kata Kunci. Medsos, Pemilu, Undang-Undang, *Fiqih Siyasah*

ABSTRACT

Revian Taka Purnama. NIM 1811150036. The Role of Social Media in the 2020 Bengkulu Governor Election Based on Article 275 Paragraph 1 of Law No. 7 of 2017 concerning Campaign Methods in General Elections from a Fiqh Siyasah Perspective.

There are two issues studied in this thesis, namely (1) How is the Role of Social Media in the 2020 Bengkulu Governor Election based on Law no. 7 of 2017, (2) What is the Role of Social Media in the 2020 Bengkulu Governor Election Based on Law No. 7 of 2017 in the Perspective of Fiqh Siyasah. To reveal these issues in depth and comprehensively, the researcher uses a qualitative descriptive method that is useful for providing information, data facts and mechanisms for the role of social media in the 2020 Bengkulu gubernatorial election based on Article 275 Paragraph 1 of Law No. 7 of 2017 concerning Campaign Methods in Elections. General Siyasah Fiqh Perspective. Then the data is described, analyzed and discussed to answer these problems. From the results of this study it was found that (1) Social media in the 2020 gubernatorial election in Bengkulu has an important role including as a means of conveying information, as a medium of political education for novice voters and as a means of campaigning (2) In siyasah fiqh, campaigns known as Intikhabah is jama' muannassalim which comes from the word Intikhaba-yantakhibu which means choosing and the implementation of a campaign is one part of the implementation of general elections. In Fiqh Siyasah, the Role of Social Media in the 2020 Bengkulu Governor Election is included in Maslahah Hajiyah, where the role of social media in the election will facilitate the implementation of the election.

Keywords. Social Media, Election, Law, Fiqh Siyasah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqh Siyasah*.”**

Shalawat dan salam untuk Baginda Nabi Muhammad SAW, dengan sering-serinya kita bersolawat kepada beliau insyallah kita mendapat syafaat di akhir zaman nanti aamiin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor UINFAS Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, S.Ag.,M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UINFAS Bengkulu.
3. Bapak Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya, aamiin.

4. Bapak Ismail Jalili, MA.,Ph.D selaku Pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya aamiin.
5. Bapak Ifansyah Putra, M.Sos selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara dan sebagai kakak yang telah memberikan motivasi, semangat, dan mengajak untuk perubahan atas sikap yang salah selama ini, sekali lagi terima kasih bapak, semoga bapak terus menjadi seorang pemimpin yang saya teladani aamiin.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di Fakultas Syari'ah.
7. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu saya dalam mengurus segala bentuk untuk skripsi ini.
8. Ayah dan Ibu serta Adek-ku tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah dan berhenti memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya, doa dan dana buat penyusunan skripsi ini, dan tidak ada rasa marah ketika saya melawan dan merajuk karna ingin sesuatu, sekali lagi terima kasih ibu dan ayah yang telah memberikan kasih dan sayang semoga Allah selalu mempermudah rezeki kepada kalian aamiin.
9. Member good vibes Delpa Yunita, Bela Elza Fitri, Nova Destiana, Regi Rekaldo, Oktomy Alfajri Dinata, Sentia Tri Winingsih. Terima kasih untuk waktu dan humor yang rekeh nya.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2018 semoga kita menjadi orang yang sukses

kedepannya dan semoga tali silaturahmi tidak putus sampai di bangku kuliah saja tetapi terus sampai kapanpun.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Juni 2022

Revian Taka Purnama

NIM: 1811150036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat/Kegunaan Penelitian	
1. Secara Teoritis	8
2. Secara Praktis	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	15
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	15
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	15
3. Subjek/Informan Penelitian	16
4. Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data	17

6. Teknik Analisis Data	19
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Media Sosial.....	22
B. Pemilihan Umum.....	26
C. Fiqih Siyasah Dan Pembahasanya.....	40
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Deskripsi Kota Bengkulu	44
B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu.....	47
C. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Bengkulu.....	61
D. Informan Penelitian	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017	67
B. Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Jumlah Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Bengkulu
- Tabel 2. Jumlah Penduduk (Total) Di Provinsi Bengkulu- Tahun 2020
- Tabel 3. Susunan Penanggung Jawab Devisi Kpu Provinsi Bengkulu
- Tabel 4. Koordinator Wilayah Kpu Provinsi Bengkulu
- Tabel 5. Susunan Struktur Bawaslu Provinsi Bengkulu
- Tabel 6. Struktur Susunan Devisi Bawaslu Provinsi Bengkulu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai penganut demokrasi mensyaratkan kehadiran pemilu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali. Dasar pelaksanaannya dapat ditemukan pada pasal 1 ayat (2) dan pasal 22E ayat (1) undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Pemilu menjadi mekanisme dan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, setiap warga Negara diberi kebebasan untuk menentukan pemimpin dan wakilnya.¹

Salah satu bentuk dilaksanakannya pemilu adalah Pemilihan kepala daerah atau disebut dengan pilkada yang merupakan salah satu dari implementasi adanya demokrasi di Indonesia. Pilkada pada era sekarang ini dilaksanakan secara langsung. Adapun hal yang sangat berpengaruh dalam pilkada saat ini adalah kampanye di media sosial.

Kampanye sebagai bagian dari proses pemilu menduduki peran sentral dan kerap menjadi isu yang strategis. Selain sebagai sarana pendidikan politik

¹ Abdul Ghani, Roeslan dkk, *Demokrasi Indonesia Tinjauan Politik, Sejarah, Ekonomi-Koperasi Dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Yayasan Widya Patria, 1995), h. 21

masyarakat, Kampanye juga merupakan *instrument* yang efektif dalam meraup dukungan dan suara pemilih.

Di alam demokrasi digital, media percakapan dan rapat tatap muka itu telah digantikan perangkat telepon pintar yang menghapus hambatan sekat dan jarak. Orang terhubung dan teralienasi sekaligus dengan sistem sosial kemasyarakatan yang ada. Persis seperti demokrasi ala pilkada Jakarta saat ini, dimana kemenangan politisi akan sangat ditentukan dengan kemenangannya merebut simpati netizen, bahkan dari netizen yang tidak memiliki hak pilih sekalipun. Seiring dengan meningkatnya penggunaannya, media sosial sering kali disalahgunakan untuk penyebaran berita palsu atau hoax. Sedangkan disini kita mengetahui bahwa penyebaran hoax dan berita palsu itu dilarang dalam Q.S. an-Nur: 11

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۚ
بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۗ
وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-

tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar". (Q.S. an-Nur: 11)

Media Sosial adalah alat bantu dalam menyampaikan informasi dari seseorang kepada seseorang atau kelompok orang, untuk mencapai tujuan individu maupun tujuan kelompok. Media sosial memang sangat berperan penting bagi kehidupan sehari-hari, termasuk pada pemilu. Media sosial memegang peranan penting dalam menyebarkan informasi yang dapat disampaikan kepada publik. Kemajuan teknologi memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pejabat untuk menyampaikan aspirasinya di media sosial sehingga menarik simpati masyarakat banyak.

Seperti halnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 dan juga dipilih secara langsung oleh masyarakat provinsi Bengkulu. Sebelum dilaksanakannya pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, para calon gubernur dan wakil gubernur

melaksanakan kampanye terlebih dahulu yang telah dijadwalkan oleh KPUD. Para calon gubernur dan wakil gubernur berkampanye dengan cara masing-masing untuk menarik perhatian masyarakat. Kegiatan kampanye tersebut dibagi ke dalam beberapa kegiatan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pasal 65 ayat (1).

Kampanye yang dilakukan salah satunya menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye. Seperti mengunggah poster-poster di media sosial yaitu *twitter*, *facebook*, *instagram*, *path*, dan lain-lain yang berhubungan dengan media sosial.

Selain digunakan untuk berkampanye, media sosial juga banyak di digunakan pasangan calon untuk melakukan iklan politik seperti menyampaikan visi dan misi serta masih banyak lagi. Akan tetapi, peraturan tentang iklan politik disini belum mampu mengikuti perkembangan teknologi dan karakter iklan di media sosial. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 275

Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang berbunyi, Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan di media massa cetak, media massa elektronik dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
- i. Kegiatan yang lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.²

Belum di jelaskan dengan tegas dan khusus tentang cara berkampanye di media sosial. Akibatnya, hak dan kewajiban para pengguna media sosial sangat mungkin tidak terakomodir, terlebih pada saat

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

berlangsungnya serangkaian penyelenggaraan pemilu seperti kampanye.

Dalam observasi awal, penulis mendapatkan data di lapangan bahwa dengan bermodalkan gawai dan koneksi internet, warganet dapat dengan mudah membuat lebih dari satu akun di satu platform media sosial. Bahkan, tidak menutup kemungkinan satu orang bisa memiliki belasan bahkan puluhan akun di media sosial. Sehingga fenomena ujaran kebencian dapat dengan mudahnya tersebar hanya dengan satu klik di akun media sosial.

Di samping itu media sosial menjadi lahan subur bagi penyebaran informasi, yang pastinya belum terkonfirmasi kebenarannya. Karena di situ hoaks, kampanye hitam, isu SARA bisa dengan mudah tersebar. Maka dari itu, pengaturan terkait kampanye di media sosial juga harus mendapat perhatian khusus oleh KPU dan penanganannya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).³

Berdasarkan permasalahan di atas penulis akan mengkajinya lebih jelas dengan membuat skripsi yang diberi judul **“Peran Media Sosial Dalam Pemilihan**

³Sorotan Media. *mengantar kampanye di media sosial*. <https://kominfo.go.id/content/detail/14795>. diakses 9 oktober 2021 jam 11.47 wib.

Gubernur Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Perspektif *Fiqih Siyasah*".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum ?
2. Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqih Siyasah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum.
2. Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Metode

Kampanye Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqih Siyasah*.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum tata Negara dalam kaitannya dengan Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqih Siyasah*.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan yang secara praktis dan bermanfaat bagi lembaga, instansi pemerintahan yang memerlukan pemikiran-pemikiran tentang hal itu dan sebagai pengabdian dibidang ilmu pengetahuan secara kongkrit sehingga dimanfaatkan oleh suatu instansi pemerintahan sebagai masukan pemikiran.

E. Penelitian Terdahulu

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang di jadikan sebagai rujukan :

1. Muhammad Ithofiyul Karim, 2021. Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. ⁴ Skripsi ini membahas tentang Bawaslu sebagai lembaga pengawas mempunyai peran penting untuk memberikan edukasi guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Jadi, dalam penelitian ini peneliti ingin mencari tahu bagaimana peranan dan strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur untuk mencegah pelanggaran Pemilu 2019 melalui media sosial. Hasil penelitian adalah Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggunakan media sosial sebagai sarana untuk membantu dalam

⁴ Muhammad Ithofiyul Karim. *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial*. Skripsi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021.

melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Untuk itu penelitian ini tidak ada persamaan dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis. Tetapi, penelitian terdahulu ini akan menjadi rujukan atau acuan peneliti dalam mengembangkan penelitian ini.

2. Muhammad Arif Laemang, 2020. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Pemilih Pemula dalam Menghadapi Pilkada Serentak di Kabupaten Baru. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Hukum dan Sosial Universitas Negeri Gorontalo.⁵ Skripsi ini membahas tentang tanggapan responden tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku pemilih pemula dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian survey. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh hasil tanggapan responden sebesar 80,70% yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial pada penilaian sangat baik dan tanggapan responden

⁵ Muhammad Arif Laemang, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Pemilih Pemula dalam Menghadapi Pilkada Serentak di Kabupaten Baru*. Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum dan Sosial Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2020.

mengenai perilaku pemilih pemula di peroleh hasil sebesar 80.52% yang menunjukkan bahwa perilaku pemilih pemula di Kabupaten Barru tergolong sangat baik. Adapun manfaat skripsi ini bagi penulis yaitu untuk mengetahui wacana kampanye politik agar bisa dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

3. Annisa Mutia, 2018. Strategi Media dalam Kampanye Politik. Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran.⁶ Skripsi ini membahas tentang Penggunaan media massa melalui internet merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan penggunaannya oleh tim pemenangan kampanye. Hal tersebut dikarenakan faktor pengguna internet di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat angkanya. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) pada tahun 2016, dari total penduduk Indonesia sebanyak 256,2 juta jiwa, terdapat 132,7 juta jiwa yang diantaranya telah terhubung ke internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial

⁶ Annisa Mutia, *Strategi Media Dalam Kampanye Politik*. Program Studi Manajemen Komunikasi, Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran Tahun 2018.

dipilih dalam berkampanye politik karena mampu menjangkau khalayak, biaya yang murah, digitalisasi penyebaran informasi, pesan yang bersifat cepat dan bebas, dan dengan tujuan komunikasi 'to entertain'. Manfaat Skripsi ini bagi penulis adalah untuk mengetahui pembentukan tim untuk pengelolaan strategi media supaya bisa dijadikan bahan untuk mengembangkan penelitian ini.

4. Ida Fitriani Noor. *Kampanye Politik Negatif Dalam Media Sosial (Analisis Semiotik Pada Video Kreatif Channel YouTube Cameo Project Berjudul: Ketika Harus Memilih Prabowo atau Jokowi)*. Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang.⁷ Skripsi ini membahas tentang Perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat melahirkan banyak fenomena komunikasi. Internet sebagai media baru komunikasi merupakan bagian dari fenomena tersebut yang membawa perubahan besar pada kehidupan manusia. Perubahan besar ini terlihat dari munculnya media sosial dalam internet yang

⁷Ida Fitriani Noor. *Kampanye Politik Negatif Dalam Media Sosial (Analisis Semiotik Pada Video Kreatif Channel YouTube Cameo Project Berjudul: Ketika Harus Memilih Prabowo atau Jokowi)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Malang. Tahun 2016.

membuat perputaran informasi terjadi dengan begitu cepat, informasi bisa bersumber dari mana saja, Hasil dari penelitian ini menemukan pesan, tanda, dan makna yang merepresentasikan kampanye politik negatif. Simbol-simbol yang digunakan dalam video channel Youtube Cameo Project berjudul Ketika Harus Memilih Prabowo atau Jokowi? Sangat sesuai dengan Analisis Semiotik Model Roland Barthes. Dasar analisis ini hendak mempelajari susunan skematik yang terdapat dalam video tersebut. Kemudian menganalisa negosiasi dan gagasan makna interaktif yang tercipta antara penonton, Cameo Project dan teks yang digunakan dengan fokus pada pesan yang merepresentasikan citra negatif Joko Widodo dan citra positif Prabowo Subianto. penelitian terdahulu ini akan menjadi rujukan atau acuan peneliti dalam mengembangkan penelitian ini.

5. Budiyo. Media Sosial dan Komunikasi Politik: Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada Dki Jakarta 2017. Jurnal Hukum P-ISSN: 1907-898X, E-ISSN: 2548-7647 Volume 11, Nomor 1,

Oktober 2016.⁸ Jurnal ini membahas tentang Perkembangan global teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memicu pertumbuhan komunikasi dunia maya, baik di kalangan pemerintah, kelembagaan sosial politik, maupun di kalangan masyarakat. Perkembangan komunikasi itu ditandai oleh pemanfaatan media baru sebagai media komunikasi menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Hasil akhir dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa facebook dapat digunakan untuk menyampaikan visi kandidat, dan khalayak bisa langsung merespon baik positif maupun negatif. Respon negatif muncul dalam bentuk kata-kata kasar dan berbagai sara. Oleh karena itu, suatu etika media sosial perlu dibangun agar komunikasi di media sosial lebih santun. penelitian terdahulu ini akan menjadi rujukan atau acuan peneliti dalam mengembangkan penelitian ini.

⁸ Budiyono. *Media Sosial dan Komunikasi Politik: Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017*. Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Vol 11, No 2, 2016, h 32.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.⁹ Dimana pendekatan kualitatif itu sendiri merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁰

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis akan membutuhkan waktu lebih kurang selama 1 bulan yaitu dari 16 Februari 2022 - 18 Maret 2022. Dimana lokasi dalam penelitian ini adalah Kpu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu, partai politik, dan masyarakat. Penulis mengambil lokasi ini dikarenakan Kpu dan Bawaslu merupakan lembaga Negara yang memahami bagaimana sistem administrasi dari Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur

⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

¹⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet. 1 h. 11

Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqih Siyasah*.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam beberapa waktu lalu penulis sempat melakukan observasi ke tempat melakukan penelitian. Sehingga penulis menetapkan subjek/informan dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja di Kpu Dan Bawaslu. Pemilihan informan dilakukan dengan *purposive* sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian, Adapun ciri khusus yang di maksud misalnya menentukan informan dari segi bidang yang di tekuninya seperti pada bidang sub teknis dan pengawasan. Sebab dalam bidang tersebut berhubungan dengan judul yang di ambil.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informan yang di cari,

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku, hasil wawancara kepada pihak KPU dan BAWASLU provinsi Bengkulu, partai politik serta masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk Memperoleh Data Yang Dibutuhkan, Penulis Akan Mengumpulkan Data Dengan Memperoleh Dua Sumber Data. Teknik Dilakukan Dengan:

a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah.¹¹ Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan dilapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis. Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi secara langsung KPU dan BAWASLU provinsi Bengkulu, partai politik serta masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan di tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada para informan.¹² Dalam

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1942), h.22.

¹² Soejono soekanto, *pengantar...*, h.25.

wawancara digunakan pedoman yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara kepada 4 orang dari masing-masing pihak KPU dan BAWASLU provinsi Bengkulu, 1 orang dari pihak partai politik serta 1 orang dari pihak masyarakat.

c. Dokumentasi

Merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk tulisan, foto dan video dll.

6. Teknik Analisis Data

Jenis analisis data penelitian ini adalah metode deduktif, merupakan cara analisis dari kesimpulan secara umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Kemudian data dikumpulkan, dipilah dan di klasifikasi untuk kemudian di analisis secara kualitatif. Maka, dalam hal ini, yang dianalisis ialah berupaya untuk menjelaskan tentang Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqih Siyasa*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian Dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. Bab ini akan membahas tentang kajian teori yang mencakup kajian Teori media sosial, Kajian Teori Pemilu Umum (Pemilu) serta Kajian Teori Fiqih Siyasah.

Bab III. Bab ini akan membahas tentang gambaran umum objek penelitian. Berisi tentang deskripsi kota Bengkulu, KPU Provinsi Bengkulu, dan BAWASLU Provinsi Bengkulu.

Bab IV. Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan, dan hasil dari penelitian, penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Bagaimana

Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum dan juga Bagaimana Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqih Siyasa*

Bab V. Bab ini penulis membuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media Sosial adalah alat bantu dalam menyampaikan informasi dari seseorang kepada seseorang atau kelompok orang, untuk mencapai tujuan individu maupun tujuan kelompok.

Menurut Chris Brogan pengertian media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam.¹³

Media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web.¹⁴

Tidak terlepas dari perkembangan internet, dimana media massa berbasis online menjadi sumber informasi yang saat ini banyak diakses masyarakat.

¹³ Pakar komunikasi, *Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli*, <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 6 januari 2022 pukul 17.24

¹⁴ M. prawiro, *Pengertian Media Sosial Secara Umum, Fungsi, Tujuan, Jenis Sosmed*, <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html>, diakses pada tanggal 6 januari 2022 pukul 17.24.

Media sosial pada dasarnya merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi perkembangan web baru berbasis internet, yang memudahkan untuk berkomunikasi, berpartisipasi dan saling berbagi membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebar luaskan konten mereka sendiri.

Selain itu Media sosial telah menjadi tempat orang-orang berkomunikasi dengan teman-teman mereka di dunia nyata dan di dunia maya. Mayoritas masyarakat saat ini lebih dekat dengan lawan komunikasi yang jauh secara jarak daripada yang dekat karena adanya media sosial. hal ini tentunya sangat memudahkan terutama untuk efisiensi waktu dan praktis dalam segala permasalahan.

2. Perkembangan Media Sosial di Indonesia

Media sosial yang pertama kali muncul di indonesia adalah Friendstar yang muncul pada tahun 2002, media sosial ini sangat fenomenal dan booming di zamannya.¹⁵

Setelah itu marak bermunculan aplikasi yang lebih besar dan menarik yaitu *Facebook* pada tahun 2004, kemudian disusul *twitter* di tahun 2006 dan yang paling terbaru lagi dan tidak kalah banyak

¹⁵ Ratna mulyani dan Maksudi, “Peran Media Sosial dan Peningkatan Partisipasi Pemilih pemula dikalangan pelajar di Kabupaten Bogor”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humoniora*, Vol 20, No 2, 2018, h. 156

penggunanya yaitu instagram yang muncul di tahun 2010. Selain media sosial yang berkonsep bertukar pesan seperti SMS (*Source Message Servic*) yang menggunakan pulsa internet dalam penggunaannya seperti, *whatsApp, kakaotalk, wechat, line* dan lainnya. Sebenarnya masih banyak aplikasi berbasis media sosial yang masuk ke Indonesia namun tidak semua terkenal dan banyak penggunaannya.

3. Pengaruh Media Sosial Terhadap Komunikasi Politik

Media sosial menjadi sangat berguna dalam proses komunikasi politik, khususnya dalam konteks kampanye pemilu yang dapat menjadi perantara para politisi dengan konstituennya, yaitu antara komunikator dengan komunikan secara jarak jauh.

Komunikasi politik adalah setiap penyampaian pesan yang disusun secara sengaja untuk mendapatkan pengaruh atas penyebaran atau penggunaan power dalam masyarakat yang mana di dalamnya mengandung empat bentuk komunikasi yaitu ;

- a. *EliteCommunication,*
- b. *Ahaegemoniccommunication,*
- c. *PettitionaryCommunication,*
- d. *Associational communication.*¹⁶

¹⁶ Imam Budianto, *Pengaruh Media Sosial terhadap Komunikasi Politik*, <https://winstarlink.com/pengaruh-media-sosial-terhadap-komunikasi-politik/>, diakses pada tanggal 6 januari 2022 pukul 17.24.

Media sosial juga berguna sebagai salah satu bentuk saluran komunikasi para pelaku politik dengan para pendukung dan konstituen. Bentuk komunikasi yang dilakukan yaitu dengan cara membangun opini publik dan sekaligus memobilisasi dukungan politik secara massif. Pemanfaatan media sosial juga telah meningkatkan jaringan komunikasi politik, relasi politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Selanjutnya media sosial digambarkan sebagai sarana ideal dan basis Informasi yang bertujuan untuk mengetahui opini publik tentang kebijakan dan posisi politik, selain untuk membangun dukungan komunitas kepada politisi yang tengah berkampanye.¹⁷ Sejumlah penelitian di seluruh dunia mengadopsi media sosial untuk menjalin hubungan dengan konstituen berdialog langsung dengan masyarakat dan membentuk diskusi politik, kemampuan menciptakan ruang dialog antara politisi dan publik serta menarik minat pemilih pemula/pemilih muda membuat media sosial semakin penting bagi politisi.

¹⁷ Sasmita Siska, "Peran Informasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu/Pemilukada", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* Vol. 2 No 1, 2011, h 93

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum (pemilu)

Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Pengertiannya adalah, legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui pemilu yang fair.¹⁸

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang di selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.¹⁹

Menurut Harris G warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih jabatan-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah. Dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut

¹⁸ [kpu.go.id/pengertian-fungsi-dan sistem pemilihan umum](http://kpu.go.id/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum), www.kpu.go.id/dmdocuments/modul. (diakses 9 september 2021 jam 19.00 wib).

¹⁹ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2008) h 461

A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.²⁰

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu.

Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.

2. Bentuk Pemilihan Umum dalam Islam

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam tidak memberikan batasan untuk memilih metode

²⁰Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta : PT Grasindo 1992), h 15

tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarenakan dalam Islam (hukum islam) mempunyai tujuan yaitu tidak ada kesulitan bagi kaum muslimin.²¹ Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya mereka berdasarkan metode sejaalan dengan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat.

Menurut ajaran islam, seperti yang dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo, bahwa Allah yang menciptakan dan sungguh-sungguh mentolelir atau mengizinkan adanya kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, dan kedaulatan hukum, yang tentunya didalam arti terbatas, yaitu dalam batas-batas keizinan Allah.²² Tercantum dalam Q.S al-Ahzab : 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ^{٢٢} وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan

²¹ Sodikin. *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ahkam: Vol.XV No.1, 2015, h 60

²² Kasman Singodimedjo. *Masalah kedaulatan* (Jakarta: Bulan Bintang.1978) h 24 dikutip oleh Sodikin.*Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ahkam: Vol.XV No.1, 2015, h. 61.

Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata". (Q.S. al-Ahzab:36)

Ayat diatas menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan rakyat dalam arti rakyat yang mempunyai kekuasaan, namun masih ada yang lebih berdaulat atau berkuasa yaaitu Allah Swt. Di sini suara rakyat bukanlah suara Tuhan, karena rakyat dapat saja melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Dipertegas kembali oleh Kasman Singodimedjo bahwa: "Mengenai kedulatan rakyat atau umat, sesungguhnya rakyat atau umat tidak dapat dikatakan berdaulat dalam arti berkuasa penuh, karena mereka itu tetap saja manusia-manusia yang sifatnya dhaif atau lemah sebagai makhluk".²³ Dengan demikian, dikenal pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat di antara mereka. Di dalam sejarah kebudayaan Islam sebenarnya sudah mengenal metode untuk memilih pemimpin umat, yang berbeda dengan metode yang sekarang dikenal pemilihan umum sebagai implementasi kedaulatan rakyat yang dimaksud versi demokrasi barat

²³ Kasman Singodimedjo. *Masalah kedaulatan...* h.62.

3. Sejarah Pemilu Dalam Islam

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Misalnya, Baiat *al-Nuqoba* (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiat Nabi SAW. di Aqabah. Saat itu, Nabi SAW. bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka.²⁴

Begitu juga periode sesudah Nabi Saw. yaitu pada masa *al-khulafaur Rasyidin*. Pemilihan umum yang dikenal pada masa *al-Khulafaur Rasyidin* dapat ditemui janji setia (baiat) dari masing-masing khalifah yang terpilih. Janji setia (baiat) dilaksanakan di masjid kemudian rakyat memberikan baiat kepada khalifah, sehingga di sini ada keterlibatan dan peran rakyat dalam baiat *khalifah*.²⁵

²⁴ Sodikin. *Pemilihan umum menurut hukum islam*. Jurnal Ahkam: Vol.XV No.1, 2015, h 62.

²⁵ Sodikin. *Pemilihan ...*,h 62.

Dari sejarah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bagaimana cara memilih dan menentukan seorang pemimpin. Dengan demikian, pemilu dalam Islam dapat disimpulkan yaitu:

- a. Kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan ridha rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat dalam Islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh *Khulafaur Rasyidin* yang tegaknya berdasarkan rida dan pilihan.²⁶
- b. Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada imam (kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban.²⁷

Menurut pendapat al-Mawardi dalam memilih seorang pemimpin mempunyai dua cara yakni: pertama, dipilih oleh Dewan *ikhtiyar* (pemilih) yang bertugas untuk memilih seseorang sebagai pemimpin negara dan umat. Kedua, Dewan *imamah* (pemimpin)

²⁶ Sodikin. *Pemilihan ...*, h.63.

²⁷ Sodikin. *Pemilihan ...*, h.63

yang bertugas untuk mengangkat seseorang dari mereka sebagai imam²⁸.

Pemilihan pemimpin di Negara Indonesia dilakukan melalui proses pemilihan umum atau yang sering disebut dengan pemilu. Pemilu diperbolehkan dalam Islam, sebab kekuasaan berada ditangan umat atau rakyat. Hal ini merupakan salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Pemilu sama halnya dengan proses musyawarah dalam memilih pemimpin. Setelah terpilih seorang pemimpin maka pemimpin tersebut dibaiat untuk menjadi *khalifah*.²⁹

Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan bahwa, pandangan Islam mengenai pemilu dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam bernegara apabila negara yang bersangkutan memilih dengan cara demokrasi sebagai satu-satunya dalam bernegara dan bermasyarakat. Perlu diingat, demokrasi yang dimaksud adalah yang sesuai dengan syariat.

4. Asas-asas dalam pemilihan umum

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:

²⁸ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah sistem Pemerintahan Khalifah Islam* terjemahan Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisti Pers, 2015), h.3

²⁹ Sodikin. *Pemilihan ...*, h.64

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan 58 dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.³⁰
5. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung kepada penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi pada saat bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja berdasarkan asas independent ataukah bekerja secara tidak netral atau berpihak pada satu subjek tertentu.

Pemilu dan penyelenggara pemilu telah tercantum dalam konstitusi, yaitu pada bab VIIB Pasal 22E perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 november 2001, Pasal 22E antara lain mengandung ketentuan :

- a. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali
- b. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD;

³⁰ Kristina, *Asas Pemilu di Indonesia*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5818140/6-asas-pemilu-di-indonesia>. (Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2022 Pukul 21.33)

- c. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Adapun Penyelenggara pemilu menurut UU 7 Tahun 2017

1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, dalam perjalanan politik Indonesia, Penyelenggara Pemilu mempunyai dinamika sendiri.³¹

Menurut Pasal 6 Undang - Undang no 7 Tahun 2017. KPU terdiri atas: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Dan menurut Pasal 7 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Menurut Pasal 89 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas : Bawaslu,

³¹ 5 Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. (Yogyakarta. Fajar Media Press 2011). h.42.

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS. Agar terjaminnya suatu kualitas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas - asas pemilu dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, itu sangat diperlukan adanya suatu pengawasan .

3) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dibentuk berdasarkan desakan agar pemilu dapat diselenggarakan secara demokratis.³² Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

³² Sodikin *Pemilu...*, h. 83

6. Kampanye

Menurut Rajasundarman Kampanye dapat diartikan sebagai pemanfaatan berbagai metode komunikasi yang berbeda secara terkoordinasi dalam periode waktu tertentu yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak pada masalah tertentu berikut pemecahannya.³³

Dalam pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang disebut dengan kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditunjukan untuk mempengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku seseuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi.

Berikut adalah jenis-jenis kampanye berdasarkan isinya:

a. Kampanye positif.

Kampanye positif adalah proses kampanye yang lebih kepada memberikan informasi

³³ Ishmah Nurhidayati, *Pengertian Kampanye Menurut Para Ahli*, <https://ishmahnurhidayati27.blogspot.com/2016/05/pengertian-persamaan-dan-perbedaan.html> (Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2022).

dan mengenalkan calon pemimpin yang bersaing melalui program kerja, visi dan misi serta ide gagasan diberbagai media massa elektronik dan cetak. Seperti di baliho, spanduk, iklan televisi, acara debat dan lain-lain. Isi kampanye tidak memasuki ranah lawan dan mngedepankan persaingan secara sehat. Kampanye positif juga merupakan kampanye yang seharusnya dijujung tinggi disetiap Pemilihan Umum.³⁴

b. Kampanye negatif

Kampanye negatif lebih cenderung menyerang calon pemimpin secara pribadi, isi kampanye ini tidak jauh dari menjelek-jelekan lawan meskipun berdasarkan fakta, namun biasanya dilebih-lebihkan agar lawan semakin terpojok, Tim sukses biasanya segera mencari-cari kekurangan dan kesalahan dari lawan.

Dalam hukum pemilu, kampanye negatif itu dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 280 ayat (1) huruf c dan Pasal 521.³⁵

c. Kampanye abu-abu

³⁴ Dosen pendidikan, *pengertian kampanye : sejarah, fungsi, tujuan, jenis, dan contoh*, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-kampanye/>, (Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2022 Pukul 22.19)

³⁵ Admin Website Hukum Universitas Indonesia. *Perihal kampanye negatif dan kampanye hitam, apa bedanya*, <https://law.ui.ac.id/v3/>, (Diakses Pada Tanggal 16 November 2021 Jam 00.35).

Kampanye abu-abu Merupakan salah satu kampanye yang menjelekan pihak lawan namun data dan faktanya masih tidak jelas benar atau salahnya, dan pembuktian yang valid masih belum ada. Kampanye ini sangat mirip dengan kampanye hitam namun isi dari pesan kampanye sangat kuat pada isu-isu yang bersifat pribadi dari lawan dan memang mempunyai potensi besar atas tuduhan tersebut. Serangan kampanye ini dilakukan untuk memprovokasi masyarakat agar hal-hal negatif dari lawan terus dibicarakan.³⁶

d. Kampanye hitam

Isi dari kampanye hitam biasanya berupa fitnah, bohong dan tuduhan yang tidak berdasarkan data dan fakta. Kampanye ini identik dengan menjatuhkan karakter lawan dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas asal-usulnya. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk menggiring opini kepada masyarakat agar membenci salah satu pasangan calon, karena pernyataan yang disampaikan memang begitu membunuh karakter dari lawan.³⁷

³⁶ Dimas rafi, *Definisi Dan Jenis-Jenis Kampanye Dalam Pemilihan Umum 2014*, <https://www.academia.edu/8540557>, (Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2022 Pikul 22.19).

³⁷ Ayuwinarmi, *kampanye hitam*, <https://ayuwinarmi9561.blogspot.com/>, (Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2022 Pikul 22.19).

C. Fiqih Siyasah Dan Pembahasannya

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam. Kata *fuqaha* diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya³⁸. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang terperinci.³⁹ Dengan kata lain *fiqh* dapat diartikan upaya sungguh-sungguh oleh para ulama (*mujtahid*) untuk menggali hukum-hukum syara' yang dapat digunakan serta diamalkan oleh umat Islam.

Sedangkan kata *siyasah* secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *sasa, yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah.⁴⁰ Dari pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan tujuan siyasah yakni mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang halnya bersifat politis sekaligus mencakup sesuatu.

Fiqh siyasah yang tidak lain merupakan bagian dari siyasah syar'iyah yang berlandaskan al-Quran dan

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-1 h.2

³⁹ Ibnu Syarif, Mujur Dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta, :Erlangga, 2008), h.31

⁴⁰ *Ensiklopedi tematis dunia Islam*, PT. ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 3. t.t. h. 192

al-hadist, memiliki kedudukan yang sangat besar dan berperan aktif dalam sistematika hukum Islam. Karena *fiqh siyasah* tidak lain memiliki ciri khas yakni sangat memperhatikan segi kemanusiaan seseorang, baik mengenai diri, jiwa, akal maupun akidahnya; atau selaku perorangan ataupun sebagai anggota masyarakat baik berbangsa dan bernegara serta tujuan utama yang tidak jauh berbeda dengan hukum Islam dalam mencapai suatu kemaslahatan umat baik di dunia atau di akhirat kelak.⁴¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang berkaitan dengan masalah organisasi, pemerintahan, kekuasaan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara untuk memperoleh kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴²

Adapun ruang lingkup dari *fiqh siyasah* itu sendiri Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup fikih *siyasah* atas beberapa bagian:

- a. Imam al-Mawardi, ahli fikih Madzhab Syafi'i dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengatakan bahwsannya ruang lingkup fikih *siyasi* mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (*siyasah*

⁴¹ *Ensiklopedi hukum Islam*/editor, Abdul Azis Dahlan [et al]_Cet. 1._Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeva, 1996. h. 577

⁴² Wahyu Abdul Jafar, " *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-quran dan Al-Hadist* ", Al- Ijarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 201.

dusturiyah), politik moneter (*siyasah maliyah*), politik peradilan (*siyasah qadla'iyah*), politik peperangan (*siyasah harbiyah*), dan politik administrasi (*siyasah idariyah*).

- b. Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *asy-siyasah al-Syar'iyah fi Aislah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* membagi fikih *siyasi* atas tiga bagian ,yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri.
- c. Dan Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.⁴³

Dalam objek kajian fiqh siyasah itu ada juga yang di sebut siyasah dusturiyah, dimana pengertiannya adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-

⁴³ Sahal Mahfudz *Fiqh Sosial antara konsep dan implementasi* (Surabaya, : Khalista, 2007) h 576.

undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁴⁴

Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak mudharat).

Ada berbagai macam nilai yang terkandung dalam *fiqh siyasah* ini sendiri yang ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada seorang pemimpin yakni *responsibility* (tanggung jawab) kepemimpinan, kejujuran, serta keadilan untuk kemaslahatan umat atau rakyat.

⁴⁴ 123doc. *Fiqh siyasah dusturiyah landasan teori kajian teori*. <https://123doc.com/artikel/fiqh-siyasah-dusturiyah-landasan-teori-kajian-teori>. q05pw0epw. (Di Akses Pada Tanggal 19 Mei 2022 Pukul 13.22).

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG WILAYAH PENELITIAN

A. Deskripsi Kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan ibukota Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Provinsi Bengkulu berdiri dan Kota Bengkulu dijadikan sebagai ibukotanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986 Luas Kota Bengkulu adalah 144.52 Km².

Secara geografis, Kota Bengkulu terletak pada koordinat 30°45' - 30°59' Lintang Selatan dan 102°14' - 102°22' Bujur Timur. Posisi geografis tersebut terletak di pantai bagian Barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Wilayah Kota Bengkulu terdiri 8 (delapan) Kecamatan yaitu Kecamatan Selebar, Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Muara Bangkahulu. Dengan Batasan wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, Sebelah Timur berbatasan

Kabupaten Bengkulu Tengah, Sebelah Barat berbatasan Samudera Hindia.

Tabel 1

Jumlah Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Bengkulu

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase
1.	Selebar	40,890	27,84 %
2.	Kampung Melayu	4,091	27,30 %
3.	Gading Cempaka	9,687	6,60 %
4.	Ratu Agung	7,840	5,34 %
5.	Ratu Samban	2,847	1,94 %
6.	Singaran Pati	10,867	7,40 %
7.	Teluk Segara	2,558	1,74 %
8.	Sungai Serut	7,740	5,27 %
9.	Muara Bangkahulu	24,357	16,58 %
J u m l a h		151.70	100,1 %

Sumber : BPS Kota Bengkulu 2016

TABEL 2

Jumlah Penduduk (Total) di Provinsi Bengkulu- Tahun 2020

No	Lokasi	Jumlah	Jumlah (%)
1	Kab. Bengkulu Selatan	170338	8.42%
2	Kab. Bengkulu Tengah	116246	5.74%
3	Kab. Bengkulu Utara	290090	14.34%
4	Kab. Kaur	131362	6.49%
5	Kab. Kepahiang	152658	7.54%
6	Kab. Lebong	108028	5.34%
7	Kab. Muko-Muko	188182	9.3%
8	Kab. Rejang Lebong	281445	13.91%
9	Kab. Seluma	213414	10.55%
10	Kota Bengkulu	371828	18.37%
Jumlah Penduduk (Total) di Provinsi Bengkulu Tahun 2020		2023591	100%

Dinas Kominfo Dan Statistik Provinsi Bengkulu

B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Provinsi Bengkulu

1. Sejarah KPU Provinsi Bengkulu

Kantor KPU provinsi Bengkulu berada di Jl.Kapuas Raya No.82 Lingkar Barat, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Indonesia. KPU provinsi Bengkulu merupakan lembaga pengatur, pengelola dan pelaksana pemilu untuk provinsi Bengkulu.

Melalui kantor ini, pengurusan pemilu pada wilayah atau daerah diproses. Fungsi dan tugas KPU ini diantaranya merancang anggaran Pemilu, mengelola data pemilih, menjalin kerjasama dengan instansi lain terkait lokasi pemilihan umum, menyiapkan bahan kebutuhan pemilu seperti kursi tenda, mengumpulkan hasil pemilu, mengolah hasil pemungutan suara, menerima aduan terkait pemilu, melakukan sosialisasi pemilihan umum, menerima pendaftaran calon pemimpin daerah baik calon legislatif (caleg), bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakilnya, gubernur dan wakilnya dan jabatan politik lainnya. Adapun daftar pemilih tetap pada pilkada Bengkulu tahun 2020 terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 695.761 orang dan jumlah

pemilih perempuan sebanyak 678.669 orang sehingga di totalkan mencapai 1.374.430 pemilih.⁴⁵

2. Visi Dan Misi KPU Provinsi Bengkulu

Adapun dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengatur, pengelola dan pelaksana pemilu untuk provinsi Bengkulu, KPU provinsi Bengkulu memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi : Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi :

- a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan ,akuntabel serta aksesibel.
- b) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara pemilu.
- c) Menyusun regulasi dibidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.

⁴⁵Marliansyah,*DPTPI LGUB Bengkulu berjumlah 1.374.430 pemilih*,<https://mediaindonesia.com>, (Di akses pada tanggal 5 juli 2022 jam 4.58 wib)

- e) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat Negara kuat.
- f) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.⁴⁶

3. Tugas Dan Wewenang KPU Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Gubernur

Terdapat tiga macam tugas dan kewenangan KPU Provinsi Bengkulu yaitu :

a. Tugas Dan Wewenang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- 1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi bertugas:
 - a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;

⁴⁶ Bengkulu Kpu. *Visi dan misi Kpu Bengkulu*. Bengkulu.Kpu.go.id. (Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2022 Jam 18.35 Wib).

- d) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e) Melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g) Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h) Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- i) Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - j) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi berwenang:
- a) Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di provinsi;
 - b) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - c) Menetapkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya; Sumber PKPU

- d) Menyusun Keputusan KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU dan/atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi wajib:
- a) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU; f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- h) Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- i) Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;

- j) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- k) Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) Melaksanakan putusan DKPP; dan
- m) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

b. Tugas Dan Wewenang Dalam Penyelenggaraan Pilbup Dan Pilwakot

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi bertugas dan berwenang:

- 1). Mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 2). Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- 3). Menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU;
- 4). Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5). Menjatuhkan sanksi administratif anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6). Mengusulkan pemberhentian sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi

atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tugas Dan Wewenang Dalam Pilgub

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi bertugas dan berwenang :

- 1) merencanakan program dan anggaran
- 2) merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- 3) menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU
- 4) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU

- 6) menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- 7) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a) Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - b) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - c) Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih
- 8) Menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan
- 9) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan
- 10) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib

- 11) Menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi
- 12) Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya
- 13) Mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya
- 14) Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri
- 15) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
- 16) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan
- 17) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat
- 18) Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU
 - 19) Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 20) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - 21) Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi
 - 22) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

4. Struktur orgsnisasi KPU Provinsi Bengkulu

Untuk sekarang KPU kota Bengkulu di ketuai oleh Irwan Saputra dan di anggotai oleh Benny Eka Saputra, Siti Baroroh, Darlinsyah Dan Emex Verzoni. Selain struktur organisasi, berdasarkan Keputusan

⁴⁷Bengkulu.kpu.tugasdanwewenangkpu dalampilgub. <https://bengkulu.kpu.go.id/page/read/35/tugas-dan-kewenangan>. Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2022 Jam 18.31

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 28/PP.Ol.2-Kpt/17/Prov/V/2020 Tentang Penetapan Divisi Dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum : Provinsi Bengkulu Periode Jabatan 2018-2023, Berikut susunan-susunanya :

Tabel 3

Susunan Penanggung Jawab Divisi KPU Provinsi Bengkulu

No	NAMA DIVISI	KETUA	WAKIL
1	Devisi Keuangan, Umum dan Logistik	Irwan Saputra	Emex Verzoni
2	Devisi Teknis Penyelenggaraan	Emex Verzoni	Eko Sugianto
3	Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Masyarakat dan SDM	Darlinsyah	Irwan Saputra
4	Devisi Perencanaan, Data dan Informasi	Siti Baroroh	Darlinsyah
5	Devisi Hukum dan Pengawasan	Benny Eka Saputra	Siti Baroroh

Tabel 4

Koordinator Wilayah KPU Provinsi Bengkulu

No	NAMA KOORDINATOR WILAYAH	KETUA	WAKIL
1	Bengkulu Selatan dan Kaur	Irwan Saputra	Eko Sugianto
2	Bengkulu Tengah dan Seluma	Benny Eka Saputra	Darlinsyah
3	Kepahiang dan Rejang Lebong	Siti Baroroh	Irwan Saputra
4	Kota Bengkulu dan Lebong	Darlinsyah	Emex Verzoni
5	Bengkulu Utara dan Mukomuko	Emex Verzoni	Siti Baroroh

C. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Bengkulu

1. Sejarah Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Bengkulu

Kantor badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) kota Bengkulu berada jl. Indragiri No. 1, Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Indonesia. Bawaslu provinsi Bengkulu saat ini di ketuai oleh Rayendra Pirasad, SHI. Dan dianggotai

oleh Mico Yudhistira, SH, Shanti Yudharini, SE serta Silvina Jafri, SE sebagai Koordinator sekretariat.

Melalui kantor ini, tugas dan fungsi Bawaslu diproses. Tugas dan fungsi tersebut mencakup penyusunan pelaksanaan pengawasan pemilu, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta penyelesaian sengketa pemilu. Dalam hal pengawasan kantor bawaslu ini bersama dengan KPU merencanakan dan menetapkan jadwal dan tahapan pemilu, mempersiapkan pengadaan logistik pemilu, sosialisasi dan lainnya.

2. Visi Dan Misi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Bengkulu

Adapun dalam menjalankan tugasnya Bawaslu provinsi memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi :

Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya

2. Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;

- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.⁴⁸

3. Struktur BAWASLU Provinsi Bengkulu

Tabel 5

Susunan Struktur Bawaslu Provinsi Bengkulu

No	NAMA	JABATAN
1	Parsadaan Harahap, S.P.,M.SI	Ketua
2	Dodi Herwansyah, S.Pd.,M.M	Anggota
3	Fatimah Siregar, S.Pd.,M.Pd	Anggota
4	Ediansyah Hasan, S.H.,M.H	Anggota
5	Halid Saifullah, S.H.,M.H	Anggota

⁴⁸ Dikutip Dari Hasil Dokumentasi Di Kantor BAWASLU Provinsi Bengkulu Tanggal 29 Maret 2022 Pukul 10.00

Tabel 6
Struktur Susunan Devisi Bawaslu Provinsi Bengkulu

No	NAMA	JABATAN
1	Lopian Hidayat, S.E.,M.SI	Kepala Sekretariat
2	Drs. Masnuni	Kepala Bagian Administrasi
3	Apriyanto Kurniawan, S.IP.,M.AP	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu Dan Humas
4	Sholehin, S.H.,M.SI	Kepala bagian penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa proses pemilu dan hukum.

D. Informan Penelitian

1. Informan dari KPU Provinsi Bengkulu

- a) Nama : Muhammad Benny Eka Saputra,
S.E.,M.H
Jabatan : Subag Teknis divisi Hukum dan
Pengawasan
Umur : 38 Tahun
No. hp : 0852-6808-1225
- b) Nama : Hafiz Umar, S.H.
Jabatan : Staf Bagian Sub Hukum
Umur : 40 Tahun
No. hp : 0857-9381-9809
- c) Nama : Fitriani Ansyori, S.IP
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum
Umur : 39 Tahun

No. hp : 0822-3222-0301
d) Nama : Darlinsyah, SP.d.,M.Si.
Jabatan : Wakil Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi
Umur : 40 Tahun
No.hp : 0853-8343-0303

2. Informan dari Bawaslu provinsi Bengkulu

a) Nama : Apriyanto Kurniawan, S.IP.,M.AP
Jabatan : Koordinator Sub Bagian Humas dan Hubal
Umur : 25 Tahun
No.hp : 0858-3910-7325
b) Nama : Sholehin, S.H.,M.SI
Jabatan :Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Hukum
Umur : 28 tahun
No. hp : 0857-6447-3239
c) Nama : Andri nopran, S.H.
Jabatan :Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Hukum
Umur : 30 Tahun
No. hp : 0819-2022-2303-1
d) Nama : putera adi Chandra S.H.

Jabatan : Staf Bagian Bagian Pengawasan Pemilu
Dan Humas

Umur : 42 Tahun

No. hp : 0822-8263-8874

3. Informan dari pihak partai politik

Nama : Mulpen Kanedi S.T

Jabatan : Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan
Bengkulu

Umur : 33 Tahun

No. hp :0856-6487-0601

4. Informan Dari Pihak Masyarakat

Nama : Santri Paldo

Umur : 18 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilu

Di dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang beberapa bentuk media sosial dan perannya dalam perhelatan pemilihan gubernur Bengkulu tahun 2020 berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilu diantaranya :

1. Media Sosial Sebagai Sarana Dalam menyampaikan informasi

Sebagai badan penyelenggara dan badan pengawasan pemilu, KPU dan BAWASLU Provinsi Bengkulu merupakan Administrasi Negara yang menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan dan mengawasi pemilu serta mengawasi jalannya pemerintahan Provinsi Bengkulu, tentu sangat penting memperkenalkan Tugas dan peran mereka kepada publik. Hal ini bertujuan untuk pengetahuan dan edukasi politik terhadap masyarakat.

Salah satu cara meningkatkan hubungan personal, yakni dengan cara penggunaan media sosial. Karena media memiliki kemampuan untuk memberi efek pengetahuan (*kognisi*) bahkan emosional dari pihak yang berkomunikasi.

Senada dengan yang di sampaikan bapak oleh bapak Muhammad Benny Eka Saputra selaku subag teknis KPU provinsi Bengkulu bahwa

“sudah saatnya lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu Provinsi Bengkulu meleak akan perkembangan media sosial, untuk mensukseskan Pilkada 2020. Media sosial (Medsos) seperti Facebook, Twitter dan Instagram bisa menjadi jembatan bagi KPU untuk mensosialisasikan dan merangkul para pemilih muda dan pemula. Sedangkan bagi Bawaslu, Medsos bisa menjadi teropong untuk mengawasi kampanye-kampanye terselubung di dunia maya”.⁴⁹

Hal yang sama di sampaikan oleh Bapak Hafiz Umar, S.H.selaku staf bagian sub hukum KPU Provinsi Bengkulu Bahwa

⁴⁹ Bapak Muhammad Benny Eka Saputra, S.E.,M.H Subag Teknis, KPU Provinsi Bengkulu, Wawancara, 16 Maret 2022

“Dalam proses menyampaikan informasi lewat media sosial, kami selaku penyelenggara pemilu menggunakan 3 metode yaitu, yang pertama dari segi foto, foto di media sosial KPU Provinsi Bengkulu lebih interaktif dan menarik. Sehingga, publik pun dapat memahami pesan yang disampaikan oleh KPU Provinsi Bengkulu. Yang kedua, dari segi video, video di media sosial KPU Provinsi Bengkulu disisipkan fakta dan data berupa infografis atau ilustrasi mengenai kegiatan para anggota. Misalkan, rapat paripurna, kegiatan reses, dan lain-lain. Kegiatan tersebut dibuat menjadi cerita yang menarik. Dan yang ke tiga dari segi caption, untuk menarik perhatian publik khususnya anak muda, caption yang digunakan KPU Provinsi Bengkulu menggunakan bahasa non-formal dan kekinian”.⁵⁰

Di pertegas lagi oleh pernyataan Bapak Apriyanto Kurniawan, S.IP.,M.AP. Selaku Koordinator Sub Bagian Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu menjelaskan bahwa

⁵⁰ Bapak Hafiz Umar, S.H. Staf Bagian Sub Hukum KPU Provinsi Bengkulu. Wawancara. 19 Mei 2022

“Kami dari bawaslu sangat membutuhkan media sosial agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan undang-undang serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman bagi masyarakat awam”⁵¹

Artinya dalam menjalankan tugasnya sebagai badan penyelenggara dan badan pengawas pemilu, KPU dan BAWASLU juga memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, adapun salah satu contohnya ialah melakukan sosialisasi supaya dapat menambah wawasan. Baik itu terhadap pihak penyelenggara, pengawas, dan masyarakat umum.

2. Media Sosial Sebagai Media Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

Seiring berkembangnya teknologi, terutama pada teknologi informasi yang berbasis internet, media sosial menjadi hal yang penting. Dengan ditemukannya media-media informasi berbasis internet, persebaran informasi ke khalayak luas dapat dieksekusi dalam waktu yang singkat dan biaya yang murah.

⁵¹ Bapak Apriyanto Kurniawan, S.IP.,M.AP. Koordinator Sub Bagian Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu. Wawancara. 29 Maret 2022

Pada saat pilkada gubernur Bengkulu tahun 2020, media sosial juga dimanfaatkan pihak penyelenggara dan pengawasan pemilu sebagai alat untuk menarik partisipasi pemilih pemula (Pemilih Pemula adalah, pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya).

Senada dengan yang di sampaikan oleh Bapak Hafiz Umar, S.H. selaku staf bagian sub hukum KPU Provinsi Bengkulu bahwa

“untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. kami memanfaatkan media sosial (medsos) untuk menarik partisipasi pemilih pemula. Dan juga Kita sudah punya sembilan metode kampanye, salah satunya melalui medsos. Itulah kenapa kami bekerja sama dengan platform dan berbagai pihak lainnya supaya bisa mengintensifkan pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan sosialisasi. Saya juga menyadari sebagian besar pengguna medsos adalah pemilih pemula di rentang usia 17-45 tahun. Karena itu, medsos menjadi instrumen penting bagi kami untuk menggalang partisipasi masyarakat”.⁵²

⁵²Bapak Hafiz Umar, S.H. Staf Bagian Sub Hukum KPU Provinsi Bengkulu. Wawancara. 19 Mei 2022

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Fitrian Ansyori, S.IP selaku Staf Sub Bagian Hukum KPU provinsi Bengkulu bahwa

“Mulai dari tidak percaya kepada partai politik, aktor politik, bahkan sistem politik yang ada. Generasi milenial juga tidak mudah ikut dalam politik praktis sehingga ini butuh sinergi seluruh pihak untuk meyakinkan generasi milenial ikut berpartisipasi dalam pemilu. Jika mereka acuh maka persentase partisipasi tidak akan bertambah dan akan membuat indeks demokrasi menurun, ujar dia. Salah satu cara yang paling efektif adalah bagaimana KPU memberikan sosialisasi dan meyakinkan mereka melalui media sosial”.⁵³

Di pertegas lagi oleh Bapak putera adi Chandra S.H. selaku staf bagian Pengawasan Pemilu Dan Humas Bawaslu provinsi Bengkulu bahwa

“Sebenarnya, Kami dari bawaslu sangat membutuhkan medsos agar dapat secara maksimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran dan proses

⁵³ Bapak Fitrian Ansyori, S.IP. Staf Sub Bagian Hukum KPU provinsi Bengkulu. Wawancara. 19 Mei 2022

sengketa pemilu. Tapi selain memberikan dampak positif, media sosial juga banyak digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pilkada serentak Tahun 2020, salah satunya sebagai sarana pencitraan. Dan sampai sekarangpun kami masih memantau penggunaan media sosial untuk kepentingan politik sebagai upaya untuk memetakan kondisi jelang pesta demokrasi kedepanya”⁵⁴.

Hal yang sama di sampaikan oleh Santri Paldo . Selaku Mahasiswa UINFAS Bengkulu dan termasuk ke dalam golongan pemilih pemula bahwa

“ Sebagai Mahasiswa saya sangat terbantu dengan adanya medsos. Sebab, selain menjadi lahan untuk hiburan medsos juga bisa digunakan untuk melihat dan mendapatkan informasi seputaran dunia, entah iu pemilu, ataupun hal lainnya”⁵⁵.

Artinya Semakin kesini, penggunaan media sosial bukan hanya untuk membagikan konten dan bersosialisasi satu sama lain. Akan tetapi media sosial juga digunakan sebagai sebagai alat untuk menarik

⁵⁴ Bapak Putera Adi Chandra S.H. Staf Bagian Pengawasan Pemilu Dan Humas Bawaslu provinsi Bengkulu. Wawancara. 18 Mei 2022

⁵⁵ Santri Paldo, Mahasiswa UINFAS Bengkulu, Wawancara, 04 juli 2022.

partisipasi pemilih pemula agar mau ikut berpartisipasi dalam pemilu supaya tidak membuat persentase indeks demokrasi menurun.

3. Media Sosial Sebagai Sarana Kampanye

Penggunaan media sosial semakin aktif dengan lebih banyak munculnya platform yang menampilkan pasangan calon. Hal ini diperbolehkan asal mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak ada unsur kejahatan. Adapun platform media sosial yang sering digunakan sebagai wadah untuk mempromosikan pasangan calon dalam pemilihan umum adalah facebook, twiter, instagram, dan lain sebagainya.

Senada dengan yang di sampaikan oleh Bapak Bapak Mulpen Kanidi S.T. Selaku Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bengkulu bahwa

“Dari dulu Kami sangat tebantu dengan adanya medsos, apalagi dalam Pilkada Gubernur Bengkulu tahun 2020 kemarin. Dimana pada saat itu Bengkulu dalam keadaan sedang di landa covid-19 sehingga kami memanfaatkan media sosial sebagai lahan untuk menyebarkan informasi seperti kampanye di media sosial”⁵⁶.

⁵⁶ Bapak Mulpen Kanidi S.T. Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bengkulu, Wawancara, 4 Juli 2022.

Hal sama yang di sampaikan Bapak Sholehin, S.H.,M.SI selaku Kepala bagian penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa proses pemilu dan hukum Bawaslu provinsi Bengkulu bahwa

“Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ditengah pandemi covid-19 dan dibatasinya pertemuan secara langsung, maka membuka peluang penggunaan medsos akan menjadi pilihan dalam melakukan kampanye. Sedangkan berdasarkan PERBAWASLU Nomor 12 Tahun 2018, BAWASLU memiliki kewenangan untuk mengawasi media sosial. Meskipun dalam peraturan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang kampanye di media sosial, pendaftaran akun pasangan calon diatasi hanya tiga akun. Namun, hal ini perlu dikaji mendalam karena masih banyak hoaks dan ujaran kebencian yang memakai akun-akun di luar yang tidak terdaftar.⁵⁷

Di pertegas lagi oleh pernyataan Apriyanto Kurniawan selaku Koordinator Sub Bagian Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu menjelaskan bahwa

⁵⁷ Bapak Sholehin, S.H.,M.SI. Kepala bagian penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa proses pemilu dan hukum Bawaslu provinsi Bengkulu. Wawancara. 19 Mei 2022

“Di provinsi Bengkulu penggunaan media sosial ini sangat banyak digunakan untuk mempromosikan pasangan calon yang berkompetisi di pilkada. Seperti halnya di facebook saya melihat banyak sekali yang menyuarakan dukungan sekaligus mempromosikan pasang calon yang akan mengikuti pilkada. Tentu hal ini boleh-boleh saja dilakukan mengingat zaman sekarang perkembangan teknologinya semakin canggih asalkan mengikuti prosedur yang berlaku”⁵⁸.

Artinya dari pernyataan diatas bahwasanya penggunaan media sosial dalam proses kampanye diperbolehkan baik melalui facebook, instagram, twiter, dan lainnya asalkan dengan syarat mengikuti prosedur yang berlaku dalam berkampanye seperti yang di jelaskan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang kampanye.

Dalam proses kampanye pada saat pilkada gubernur Bengkulu Tahun 2020, masih banyak ditemukanya akun-akun palsu yang sering menyebarkan hoax, ujaran kebencian terhadap pasang

⁵⁸ Apriyanto Kurniawan , S.IP.,M.AP Koordinator Sub Bagian Humas dan Hubal, Bawaslu Provinsi Bengkulu, Wawancara, 29 Maret 2022

calon lain yang bukan pilihanya yang di lakukan oleh akun-akun yang tidak terdaftar.

Senada dengan yang di sampaikan oleh Bapak Andri nopran, S.H. selaku staf bagian penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa proses pemilu dan hukum Bawaslu Provinsi Bengkulu bahwa

“Selain memberikan peran yang positif, penggunaan media sosial juga menjadi tantangan buat kami terhadap pemilihan gubernur tahun 2020. Diantaranya belum meratanya pemahaman masyarakat tentang batasan ujaran kebencian yang dilontarkan di media sosial dengan alasan kebebasan berekspresi. Kadang-kadang akun yang bandel ini susah dilacak”⁵⁹

Hal yang sama di sampaikan juga oleh Bapak Fitriani Ansyori, S.IP selaku Staf Sub Bagian Hukum bahwa

“Penggunaan media sosial pada pilkada serentak tahun 2020 di Bengkulu ini Sudah cukup bagus meskipun masih ada ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh

⁵⁹ Bapak Andri nopran, S.H. Sstaf Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Provinsi Bengkulu. Wawancara. 18 Mei 2022.

akun-akun yang tidak terdaftar, dimana akun-akun yang tidak terdaftar tersebut memanfaatkan media sosial sebagai ladang penyebaran hoax, sebagai bahan pencitraan, dan sebagainya”.

Di pertegas lagi oleh pernyataan Bapak Darlinsyah, SP.d.,M.Si. selaku wakil Divisi Perencanaan, Data dan Informasi bahwa

“Cukup banyak hambatan yang kami temui dalam pilkada gubernur Bengkulu. Salah satu diantaranya penyebaran hoax pada platform media sosial dengan akun-akun yang tidak terdaftar/palsu di pilkada tersebut, sehingga disini kami berkerja sama dengan pihak kepolisian yang biasa disebut dengan police cyber untuk meminimalisir tindak kejahatan tersebut dengan cara memblokir akun yang tidak terdaftar/palsu pada pilkada”⁶⁰.

Artinya dalam pernyataan di atas, penggunaan media sosial bukan hanya memberikan dampak yang positif melainkan bisa memberikan dampak yang negatif juga. Seperti terlihat pada pilkada gubernur

⁶⁰ Apriyanto Kurniawan , S.IP.,M.AP Koordinator Sub Bagian Humas dan Hubal, Bawaslu Provinsi Bengkulu, Wawancara, 29 Maret 2022

Bengkulu tahun 2020. Dimana masih banyak di temukanya akun-akun bandel yang sulit di lacak Sehingga membuat pihak penyelenggara dan pengawas pemilihan umum agar bisa berkerja lebih efektif lagi.

Dalam pilkada gubernur bengkulu tahun 2020 KPU bersama BAWASLU bekerja sama dalam memerangi tindak kejahatan dan penyebaran hoax dengan cara menyampaikan sosialisasi pada masyarakat yang masih buta akan apa itu hoax.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Muhammad benny Eka Saputra selaku subag teknis KPU provinsi Bengkulu bahwa

“Kami selaku bagian dari KPU selalu saling koordinasi dengan BAWASLU Provinsi Bengkulu sebab kami ingin sekali mensukseskan pilkada gubernur Bengkulu dengan hasil yang baik dan memuaskan tanpa adanya tindak kejahatan dengan menggunakan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem penyelenggaraan pemilu dan penyebaran hoax, agar masyarakat lebih teliti

dan jeli lagi dalam mencerna informasi yang diperoleh”⁶¹.

Berdasarkan wawancara dan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa, media sosial dalam pemilihan gubernur tahun 2020 di Bengkulu memiliki peran yang penting dalam proses kampanye. Meskipun masih banyak di temukan akun-akun palsu yang menyebarkan hoax dan menyebarkan ujaran kebencian sehingga membuat KPU dan BAWASLU bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk meminimalisir pelanggaran yang akan terjadi dengan cara memblokir akun-akun palsu/akun yang tidak terdaftar dan melakukan sosialisasi tentang apa itu hoax.

Di samping itu, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 diantaranya media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan informasi, media sosial sebagai media pendidik politik bagi pemilih pemula dan media sosial sebagai sarana kampanye.

⁶¹ Muhammad Benny Eka Saputra, S.E.,M.H Subag Teknis, KPU Provinsi Bengkulu, Wawancara, 16 Maret 2022

B. Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah

Dalam negara demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dengan suaranya. Hak untuk menyuarakan pendapat pun seharusnya tidak dibatasi. Apalagi dengan adanya media sosial, opini, argumentasi atau apapun informasi yang menyangkut demokrasi semakin mudah tersebar dan diterima untuk semua golongan. Dilihat dalam pesta demokrasi terakhir, yaitu yang terbaru tahun 2020 kemaren, peran media sosial sangat sentral dengan digunakanya sebagai alat kampanye yang efektif.

Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye dalam *fiqh siyasah* memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, di mana telah terbentuk negara-bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap pengenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk

memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.⁶²

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang dibentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam *fiqh siyasah*, partai politik disebut dengan istilah *al-hizb al-siyasi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.⁶³

Dalam proses demokrasi, media sosial seperti pisau, disamping bisa memberi dampak positif juga bisa memberi dampak negatif. Untuk mengatur hal tersebut ke arah positif perlu adanya kedewasaan pelaku demokrasi

⁶² Wido Zuwika, *Tinjauan Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020.

⁶³ Muhammad Prawiro, *Pengertian Kampanye: Tujuan, Fungsi, dan Jenis-Jenis Kampanye*, <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kampanye.html>, Di Akses Pada Tanggal 6 Juni 2022 Jam 14.10.

akan bagaimana cara mereka berdemokrasi dengan etika dan peraturan yang sesuai. Di samping hal tersebut, mekanisme pengawasan demokrasi yang matang dari penyelenggara demokrasi juga sangat diperlukan sehingga tercipta sebuah sistem demokrasi yang selalu dalam kontrol.

Dengan tetap mengacu pada asas penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisien, dan efektif. Asas-asas tersebut kalau dilihat sama seperti asas-asas universal yang direkomendasikan oleh Islam di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam al-Qur‘an Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk berlaku jujur dan adil baik sebagai individu atau sebagai pemimpin umat apalagi sebagai pemimpin lembaga. Berlaku jujur dan adil harus dilakukan tanpa pandang bulu, kedudukan dan latar belakang partainya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An Nahl : 90).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(QS. An nisa : 58).

Jika dilihat dari *Maqashid Syari'ah*, Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 termasuk ke dalam konsep *Qashdu al-Syari' Fi Wadhi al-Syari'ah* (tujuan tuhan meletakkan syariah). Maksudnya meletakkan syari'ah untuk kepentingan masalah hamba-Nya. Abu Ishaq al-Syatibi membagi masalah tersebut menjadi tiga derajat berurutan dari kebutuhan manusia diantaranya:

a. Dharuriyah

Dharuriyah artinya penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Bisa dikatakan bahwa jika dharuriyah terganggu, maka kemaslahatan manusia akan terganggu dari segi dunia dan akhirat. Atas alasan ini, dharuriyah harus selalu diutamakan dibanding tahsiniyah dan hajiyah. Dharuriyah itu bersifat mendasar, vital, dan sangat asasi dalam kehidupan manusia. Jika dharuriyah tidak terpenuhi, segala aspek kehidupan manusia akan terganggu. Pada akhirnya, tercukupnya kebutuhan dharuriyah disebut masalah. Contoh dari dharuriyah adalah memenuhi lima tujuan yang telah disebutkan sebelumnya yang dikenal dengan *al-Kulliyat al-Khamsah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. Hajiyah

Hajiyah dikenal juga dengan kebutuhan sekunder, merupakan kebutuhan yang membantu mempermudah kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Dapat ditambahkan, “Bahaya yang akan menimpa seseorang, dan kerusakan yang diakibatkan tidak akan mengganggu kemaslahatan umum”. Contoh dari

hajiyyah misalnya kebutuhan pendukung seperti kendaraan, media sosial dan lainnya.

c. Tahsiniyah

Tahsiniyat, yaitu masalah yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Artinya, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan buruk yang diketahui oleh akal sehat. Berbeda dengan hajiyyah, tahsiniyah tidaklah menambah nilai atau terlalu mempermudah kehidupan manusia. Tahsiniyah hanya sebagai pelengkap indahnyanya kehidupan manusia. Contoh tahsiniyah adalah kebutuhan yang mendekati kemewahan.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 termasuk ke dalam Masalah *Hajiyyah*. Dimana Media Sosial Dalam Perhelatan Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sangat di butuhkan bagi badan penyelenggara dan badan pengawas pemilu serta juga di dimanfaatkan oleh para pasangan calon untuk mendapatkan dukungan suara

⁶⁴Ponpes Al Hasanah Bengkulu, *Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya*, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya>, Di Akses Tanggal 6 Juni 2022 Pukul 21.03

terbanyak dengan cara melakukan kampanye lewat media sosial meskipun masih banyak di temukan oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang di larang oleh agama seperti menyebarkan hoax.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh penyusun dalam skripsi ini dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Media sosial dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Bengkulu Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilu memiliki peran yang penting diantaranya sebagai sarana dalam menyampaikan informasi, sebagai media pendidikan politik bagi pemilih pemula dan sebagai sarana kampanye.
2. Di dalam *fiqh siyasah*, Pemilu di kenal dengan *Intikhabah* merupakan *jama' muannassalim* yang berasal dari kata *intikhaba-yantakhibu* yang artinya memilih dan pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Dalam *Fiqih Siyasah* Peran Medsos Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilu termasuk ke dalam *Maslahah Hajiyah*, dimana dengan adanya peranan media sosial

dalam pemilu itu akan mempermudah terlaksananya pemilu.

B. Saran

1. Komisi pemeliharaan umum dan badan pengawas pemilihan umum sebagai penyelenggara dan pengawas pemilihan umum harus lebih meningkatkan kinerjanya dan harus berperan baik dimasyarakat dalam mensosialisasikan tentang peran media sosial dalam pemilihan umum.
2. Masyarakat harus sadar bahwa dalam proses demokrasi sekarang ini, media sosial sangat berperan penting, disamping bisa memberi dampak positif juga bisa memberi dampak negatif. Jadi masyarakat harus benar-benar teliti dalam mencermati info-info yang beredar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Ghani, Roeslan dkk, *Demokrasi Indonesia Tinjauan Politik, sejarah, ekonomi-koperasi dan kebudayaan*, Yogyakarta: yayasan Widya Patria, 1995.

Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977)

Ali bin Muhammad al-Mawardi, 2007, *al-Ahkam al-Shulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2006), h. 4; Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah*, Jakarta Gaya Media Pratama.

Ibn Manzbur, 2008, *Lisan Al-Arab*, Juz 6 Beirut: Dar Al-Shadr.

Ibnu Syarif, Mujur Dan Zada, Khamami, 2008, *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta Erlangga.

Imam al-Mawardi, 2015, *Ahkam Sulthaniyyah (sistem Pemerintahan Khilafah Islam) terjemahan Khalifurrahman dan Fathurrahman*, Jakarta Qisti Pers.

Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta Gaung Persada.

M. Iqbal Hasan, 2022, *Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian Dan Aplikasinya* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Miles, B. Mathew Dan Michael Huberman, 2005, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakart UIP

Miles, B. Mathew Dan Michael Huberman, 2005, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta, UIP.

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama.

Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (JAKARTA: KENCANA),cet, ke-1

Nur Hidayat Sardini, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta, Fajar Media Press.

Ramlan Surbakti, 2018, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Grasindo.

Ratnamulyani,A,I, dan Maksudi, 2018, *Peran Media Sosial dan Peningkatan Partisipasi Pemilih pemula dikalangan pelajar di Kabupaten Bogor*,*Jurnal Ilmu Sosial dan Humoniora*, volume 20 Nomor 2.

Sodikin, 2014, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi, Gramata Publishing.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1942).

B. Internet, Journal dan Skripsi.

Admin Website Hukum Universitas Indonesia, 2020. *Perihal kampanye negatif dan kampanye hitam, apa bedanya*. <https://law.ui.ac.id/v3>.

Annisa Mutia, 2018, *Strategi Media Dalam Kampanye Politik*. Program Studi Manajemen Komunikasi, Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran Tahun 2018.

Antony, Noval Dhwinuari (2016) *Kampanye Politik Negatif Dalam Media Sosial (Analisis Semiotik Pada Video Kreatif Channel YouTube Cameo Project Berjudul: Ketika Harus Memilih Prabowo atau Jokowi?)*. skripsi , University of Muhammadiyah Malang.

Budiyono. *Media Sosial dan Komunikasi Politik: Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada DKI Jakarta* 2017. *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, Vol 11, No 2, 2016, h 32.

Ida Fitriani Noor. 2016, *Kampanye Politik Negatif Dalam Media Sosial (Analisis Semiotik Pada Video Kreatif Channel YouTube Cameo Project Berjudul: Ketika Harus Memilih Prabowo atau Jokowi)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Malang. Tahun 2016.

Kominfo,2018,*mengaturkampanyedimediasosial*,https://kominfo.go.id/content/detail/14795//0/sorotan_media

Kpu.go.id, 2020, *Pengertian, Fungsi, Dan Sistem Pemilihan Umum*, <https://diy.kpu.go.id/web/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/#:~:text=Pertama%2C%20pemilu%20merupakan%20suatu%20mekanisme,rakyat%20melalui%20pemilu%20yang%20fair>.

Muhammad Arif Laemang, 2020, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Pemilih Pemula dalam Menghadapi Pilkada Serentak di Kabupaten Baru*. Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum dan Sosial Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2020.

Muhammad Ithofiyul Karim.2021, *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial*. Skripsi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021.

Muhammad Prawiro, 2020, *Pengertian Kampanye: Tujuan, Fungsi, dan Jenis-Jenis Kampanye*,<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kampanye.html>.

Ponpes Al Hasanah Bengkulu, 2020, *Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya*,<https://ponpes.alhasanah.sc.h.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya>.

respositoryunpad,2020.<https://repository.unpad.ac.id/frontend/index/index/year/2020/docId/33534>.

riflawati,2017,*pemanfaatan-media-sosial facebook-sebagai-sarana-kampanye-politik-analisis-wacana-pada-fanpage-pasangan-calon-gubernur-danwakilgubernurgorontalodipilkada2017*.Skripsi,htt

ps://repository.ung.ac.id/skripsi/show/2914130
25.

Sasmita Siska, 2011, *Peran Informasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu/Pemilukada*. Jurnal Ilmah Administrasi Publik dan Pembangunan Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni 2011.

Sodikin. 2015, *Pemilihan umum menurut hukum islam*. Jurnal Ahkam: Vol.XV No.1 (Januari 2015).

Wahyu Abdul Jafar,2018, " *Fiqih Siyarah Dalam Perspektif Al-quran dan Al-Hadist*" , Al- Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018.

Wido Zuwika. 2018, *Tinjauan Fiqih Siyarah Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

wikipedia,2020,*PengertianKampanye*,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017
Tentang Pemilu

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Ravian Tata Purnama
 NIM : 13115036
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Semester : 5

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Proh Syarak terhadap Penetapan media sosial dalam pemilihan Gubernur di Bengkulu tahun 2020
2. Tinjauan Yuridis tentang peran dan fungsi forum tertina dalam mengelola konflik sosial berdasarkan Permangas 15 tahun 2019
3. Analisis dan Pembinaan pasar tradisional di kota Bengkulu menurut Peraturan RI No 10 tahun 2009 tentang Proh Syarak

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: telah dibahas perihal nomor 1, dan catat lagi is about penerapan media sosial

PA

 Fauzan, S.Ag.M.H.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: diubah dulu menjadi Tinjauan Proh Syarak terhadap pengaturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pemilihan Gubernur Bengkulu tahun 2020

Dosen

Ahmad Wali, S.H.M.H.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Tinjauan Proh Syarak terhadap pengaturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pemilihan Gubernur Bengkulu tahun 2020

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES/HTN/HKI

Ade Kasasih, S.H.M.H.
 NIP. 198203182010011012

Bengkulu, 15 Februari 2021
 Mahasiswa

Ravian Tata Purnama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51177
 Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Azwan Tara Purnama
 NIM : 1811150036
 PRODI : Hukum Tata Negara

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 14/2021 /01	Pabrinsa	Tinjauan Prati Syarak terhadap Persebaran Pariwisata Usaha Perampat	1. Dr. Jhon Tandi M.Hum. 2. Dr. Iwan Ramadhan M.H.	1. f 2. f
2.		Kelu Mawana	Analisis Persebaran Geografi pada daerah perikanan di Kota Bengkulu	1. Matrii, S.H., M.H. 2. Ismail Fauzi M.H.	1. f 2. f
3.	Rabu 27/2021 /01	Rofi Popari	Tinjauan hukum terhadap peran badan pengawas pemilu (Bawaslu)	1. Dr. H. Jhon Tandi M.H. 2. Ismail Fauzi M.H.	1. f 2. f
4.	Rabu 21/2021 /01	Tamran Indra	Perencanaan pembangunan kepala dinas kesehatan Kota Bengkulu dalam menghadapi Covid-19	1. Dr. H. Jhon Tandi M.H. 2. Yovanka Lman M.H.	1. f 2. f
5.	Rabu 17/2021 /03	Abdul Aziz	Hak dan kewajiban suami istri studi analitis pasal 87 ayat 1 uu perkawinan	1. Dr. Iwan Ramadhan M.H. 2. Yovanka Lman M.H.	1. f 2. f
6.	Senin 31/2021 /03	Abdul Kadir	Analisis Syarak dan hukum terhadap pelaksanaan pengujian tanah bagi pembangunan untuk perumahan	1. Dr. Iwan Ramadhan M.H. 2. Dr. Iwan Ramadhan M.H.	1. f 2. f
7.	Rabu 17/03 /2021	Nadia Nena	Perbandingan Sistem Perencanaan pembangunan nasional di Era Orde Baru dan Reformasi	1. Matrii, S.H., M.H. 2. Wahyuni Abdul Jaser M.H.	1. f 2. f
8.	Rabu 24/03 /2021	Lisifa Afrilia	Batas Duitaka anak per orang tua dalam kaitan hukum	1. Dr. H. Jhon Tandi M.H. 2. Yovanka Lman M.H.	1. f 2. f
9.	Senin 12/04 /2021	Siti Mawana	Uraian mengenai hukum keluarga	1. Matrii, S.H., M.H. 2. Anisa Fauzi M.H.	1. f 2. f
10.	Senin 12/04 /2021	Siti Febrianti	Perencanaan pembangunan pengisian parak airan sungai desa tangayug Ayu Paki Sei utara	1. Dr. Iwan Ramadhan M.H. 2. Dr. Jhon Tandi M.H.	1. f 2. f

Bengkulu,/...../2019

Ketua Prodi HTU

Ade Kosasih, S.H., M.H.

NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Patah Pagir Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : *Revia Nur Furrana*
Jurusan / Prodi : *Hisbuna...Tara...Negara*

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>1. Judul dan Cover 2. Tulis penulisan 3. Cara menuliskan 4. Spasi dan paragraf 5. font size 6. 1 halaman paling tidak ada paragraf</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, H

Dr. H. John Kanadi, M.Hum
NIP. 19620503198603001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagur Dawu
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Devian Tora Purwana
Jurusan / Prodi : Ilmu Hukum, TPA, Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Bacaan al-Qur'annya cukup baik, namun masih terdapat beberapa kesalahan.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: - Perbaiki
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Latar belakang Masalah * Permasalahan yg dikaji harus lebih jelas dan didukung oleh data. * judul diperbaiki	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, (I, II) 28/4/2021

183
Ismanul Yalidi
NIP. 197406182005011064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1309 /In.11/F.1/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi

11 November 2021

Yth. Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.


Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.



Wassalam
Rt. Dekan,
Wakil Dekan I

M. Ag
19710624 199803 2 001

Terbibusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1304/In.11/F.I/PP.00.9/11/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP : 196205031986031004
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ismail Jalili, MA., Ph.D
NIP : 197406182009011004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hai yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Revian Taka Purnama
NIM/ Prodi : 1811150036/HTN
Judul Skripsi : Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyash

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 11 November 2021



Dr. H. Yasmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 175 /Un.23/F.I/PP.00.9/02/2022 24 Februari 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu
Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Revian Taka Purnama
NIM : 1811150036
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Media Sosial Dalam Pemilihan
Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah".

Tempat Penelitian: 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 179 /Un.23/F.I/PP.00.9/02/2022 24 Februari 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu
Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Revian Taka Purnama
NIM : 1811150036
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Media Sosial Dalam Pemilihan
Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyash".

Tempat Penelitian: 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Peneliti

Nama : Revian Taka Purnama
NIM : 1811150036
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Metode Kampanye Dalam Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah

A. Daftar Wawancara Dengan Ketua Dan Anggota KPU Provinsi Bengkulu :

1. Kapan KPU Provinsi Bengkulu Ini Berdiri ?
2. Apa visi dan misi dari KPU provinsi Bengkulu ?
3. Bagaimana Upaya Bapak Dalam memajukan KPU provinsi Bengkulu ini ?
4. Apa Acuan Yang Di Pakai KPU Untuk Menyikapi Peranan Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 ?
5. Bagaimana Pandangan Bapak Selaku Ketua KPU Terhadap Peranan Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 ?
6. Bagaimana Mekanisme Kerja KPU Dalam Menyikapi Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 ?
7. Apa Langkah-Langkah Yang Dilakukan KPU Untuk Menyikapi Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 ?
8. Apakah Proses Yang Dilakukan KPU Dalam Membantu BAWASLU Untuk Mengawasi Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Telah Berjalan Optimal ?
9. Bagaimana Cara KPU Untuk Mengontrol Proses Pelaksanaan Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 ?
10. Faktor Apa Yang Menjadi Kendala Penghambat KPU Untuk Menyikapi Peranan Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 ?

B. Daftar Wawancara Dengan Ketua Dan Anggota BAWASLU Provinsi Bengkulu :

1. Kapan BAWASLU Provinsi Bengkulu Ini Berdiri ?
2. Apa visi dan misi dari BAWASLU provinsi Bengkulu ?
3. Bagaimana Upaya Bapak Dalam memajukan BAWASLU provinsi Bengkulu Ini ?
4. Bagaimana Pandangan Bapak Selaku Ketua BAWASLU Terhadap Peranan Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 ?
5. Apa Acuan Yang Di Pakai BAWASLU Untuk Mengawasi Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 ?
6. Apakah Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki BAWASLU sudah mendukung Untuk Mengawasi Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 ?
7. Apakah Tata Tertib BAWASLU Telah Mendukung Untuk Mengawasi Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 ?
8. Apakah Kualitas Anggota BAWASLU Telah Mendukung Untuk Mengawasi Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 ?
9. Apakah Proses Yang Dilakukan BAWASLU Untuk Mengawasi Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Telah Berjalan Optimal ?
10. Faktor Apa Yang Menjadi Kendala Penghambat BAWASLU Untuk Mengawasi Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 ?



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 5 /HM.03.4-Rk/17/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irwan Saputra
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : KPU Provinsi Bengkulu


Memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Revian Taka Purnama
NIM : 1811150036
Prodi : Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Sesuai dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno nomor 179/Un.23/F.1/PP.00.9/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian, telah disetujui untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi dengan judul "Peran Media Sosial dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah" sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 21 Maret 2022





Jalan Indra Giri No.1 Kelurahan Padang Harapan
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
Laman : <http://bengkulu.bawaslu.go.id>

Nomor : 036 /HM.02.04/BE/07/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberian izin penelitian

Bengkulu @ Maret 2022


Yth,
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah Universitas Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu
di-
Bengkulu

Berdasarkan surat Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, nomor 179/Un.23/F.I/PP.00.9/02/2022, tanggal 24 Februari 2022 perihal permohonan izin, atas nama mahasiswa :

Nama : Revian Taka Purnama
NIM : 1811150036
Fakultas : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)
Judul penelitian : Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah.

Bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami berikan izin untuk melakukan penelitian di Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,

Lopian Hidayat, SE., M.Si
NIP.19690609 198909 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Revian Taka Purnama Pembimbing I: Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIM : 1811150036 Judul Skripsi: Peran Media Sosial Dalam
Prodi : Hukum Tata Negara Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020
Fakultas : Syariah Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
Perspektif Fiqih Siyazah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Rabu 1 Juni 2022	BAB I - Judul - Rumusan Masalah	- Perbaiki	[Signature]
2.	Jumat 3 Juni 2022	BAB II - landasan teori - kesimpulan	- Perbaiki - Tambah referensi	[Signature]
3.	Senin 7 Juni 2022	BAB III - Gambaran umum data Kasus	- perbaiki - sertakan bukti atau data	[Signature]
4.	Kamis 9 Juni 2022	BAB IV - Jawaban dari rumusan Masalah	- Perbaiki	[Signature]
5.	Jumat 10 Juni 2022	BAB V - Kesimpulan	- Perbaiki	[Signature]
6.	Senin 14 Juni 2022	PERAYAAN BAB I - V	- Acc	[Signature]

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

[Signature]
Irfansyah Putra, M.Sos
NIP. 199803312019031005

Bengkulu, Juni 2022
Pembimbing I

[Signature]
Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 196205031986031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawu
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Revia Taka Purnama Pembimbing II: Ismail Jalili, MA, Ph.D
NIM : 1811150036 Judul Skripsi: Peran Media Sosial Dalam
Prodi : Hukum Tata Negara Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020
Fakultas : Syariah Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
Perspektif Fiqih Siyashah


NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Para f Pembim bing
1.	Rabu 21-4-2021	BAB I - Judul - Rumusan Masalah - Penelitian terdahulu.	- Perbaiki	4/8
2.	Senin 5-7-2021	BAB II - Teori Kajian - Kesimpulan	- Perbaiki - Tambah referensi	4/8
3.	Jumat 17-9-2021	BAB III - Demografis - Identitas objek Kajian	Perbaiki	4/8
4.	Kamis 21-10-2021	BAB III - Pedoman wawancara	- fokus kpd rumusan masalah	4/8

Mengetahui,
Kaprosdi HTN


I Eansyah Putra, M.Sos
NIP.199303312019031005

Bengkulu, Juni 2022

Pembimbing II


Ismail Jalili, MA, Ph.D
NIP.197406182009011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iimbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Revian Taka Purnama
NIM : 1811150036
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Pembimbing II : Ismail Jalili Ph.D
Judul Skripsi: Peran Media Sosial Dalam
Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020
Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
Perspektif Fiqih Siyash

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
5.	Rabu 22-12-2021	BAB V - Rumusan Masalah 1 dan 2 harus dijabarkan & BAB ini.	. Perbaiki - tambahkan	Ys
6.	Kamis 3-2-2022	Pre-review BAB I - V	- lengkapi	Ys
7.	Rabu 8-6-2022	All dan bisa di lanjutkan ke Pembimbing I.		Ys

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP.195303312019031005

Bengkulu, 8 Juni 2022
Pembimbing II


Ismail Jalili, MA, Ph.D
NIP.197406182009011004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2020
Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah
Nama : Revian Taka Purnama
NIM : 1811150036
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah


MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dan di pertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Pembimbing I


Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 196205031986031004


Pembimbing II



Ismail Jalili, MA., Ph.D
NIP. 197406182009011004

Mengetahui,

Ka. Prodi Hukum Tata Negara



Ifansyah Putra, M.sos
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uiniasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Revian Taka Purnama
NIM : 1811150036
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus Saran: <i>banyak lagi ngaji</i>
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <i>- Al-hadith mufidi para fian nya, haramnya sampul. - judul dikoreksi ke da pagl lca no 7/2017.</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 30 Juni 2022
Penguji, I

Dr. Rohmadi, M.A.
H. Masvil, MH.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewey Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinlasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI


NAMA : Revia Taka Purnama
NIM : 1811150036
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Bdgar keurahi
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Judul pd Ull beri keterangan Ull yg diambil tentang Apa - Bahasa Asing cetak miring - Footnote nomor konsisten ket pedoman - Buat Daftar tabel. - pd Latar belakang ps. yg diambil disebutkan Panya. - Penelitian terdahulu dimisalkan stnps/ jurnal Hukum / syariah. - Hasil penelitian sub. A ¹ jelaskan/ urutkan ke' uil NO. 7/2017 sesuai Rumusan masalah - Kesimpulan harus memuat Rengkuhan Pari Permasalahan. - Daftar pustaka - tambah referensi hukum/ syariah - cantumkan referensi Ull	


*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 30 Juni 2022
Penguji, II

Etry Mike, MH



Wawancara Dg Pihak KPU



Wawancara Dengan Pihak BAWASLU